

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan No.44/Pidsus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)

Grace C.D.Soentoro, Minati Indriani, Achmad Baihaqi, Sukma Gagah Irawan

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
E-mail: mhunpam.01s2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji putusan No. 44/Pidsus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana Komisaris dan Direktur dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini didapatkan adanya kesalahan dalam penyalahgunaan wewenang, terhadap pemimpin suatu perusahaan swasta. Di Indonesia sendiri berkenaan perlawanan terhadap produk hukum berusaha dilakukan terutama terhadap produk hukum positif yang dinilai kurang memberikan keadilan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk hukum pada dasarnya dibuat penuh dengan kepentingan terutama kepentingan penguasa yang bernaung di bawah legitimasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Komisaris; Direksi; Tindak Pidana Korupsi
Abstract

This study examines decision No. 44 / Pidsus-TPK / 2020 / PN.Jkt.Pst and the purpose of this research is to find out the concept of criminal responsibility for Commissioners and Directors in corruption. The method used in this research is normative juridical with a case study approach. The results of this study founded that there was an error in the abused of power against the leader of a private company. Here In Indonesia, efforts are made to fight against legal products, especially against positive legal products that are deemed not providing justice. So it can be concluded that the legal product is basically made full of interests, especially the interests of the rulers who are under legitimacy.

Key Words: Criminal Liability; Commissioners; Directors; Corruption Crime

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tindak pidana korupsi dikenal konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Berdasarkan UU No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam pasal Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 Ayat (1) ditentukan bahwa jika terdapat tindakpidana korupsi maka yang bertanggung jawab adalah Komisaris dan Direktur perseroan.¹

Perkembangan globalisasi ekonomi, berpotensi terjadi kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban,² yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sulitnya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kegiatan money game.³

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

² Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

³ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pertanggungjawaban pidana pada korporasi.⁴ Dimana Komisaris selaku Direksi yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap para pejabat pemerintah untuk tidak menggunakan dengan menghalalkan segala cara agar terpenuhi kebutuhan dan keinginan dari kepentingannya.⁵

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi dalam tindak pidana korupsi ?

C. Metode Penelitian

Adapun pendekatan Metode penelitian yang kami gunakan dalam makalah ini adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books)⁶ atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggung jawaban Pidana

Perseroan Terbatas (PT) merupakan subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi (pasal 1 angka 5 jo. pasal 98 ayat [1] UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPB). Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.⁸

2. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.⁹
3. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁰

Pertanggungjawaban Pidana; Komisaris; Direksi; Tindak Pidana Korupsi dilihat dari Analisa Putusan No. 44/Pidsus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi yaitu bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, ¹¹dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹²

5. Pengertian Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi.¹³

⁴ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁵ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁶ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

⁷ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁸ UUPB pasal 97 ayat [3]

⁹ UUPB pasal 1 ayat (6)

¹⁰ UUPB pasal 1 ayat (5)

¹¹ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

¹² Bab II, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor no 31 tahun 1999

¹³ UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³

6. Macam-macam Korupsi :

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika dikaitkan dengan pasal-pasal yang di di dalamnya maka dapat dilihat macam-macam tindakan korupsi adalah:

- a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2)
- b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara (Pasal 3)
- c. Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11)
- d. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10)
- e. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12)
- f. Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7)
- g. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C)

Secara Umum korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.¹⁴

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi;

- a. Perbuatan yang merugikan negara,
- b. Suap.
- c. Gratifikasi.
- d. Penggelapan dalam jabatan.
- e. Pemerasan.
- f. Perbuatan curang.
- g. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

E. Pembahasan

1. Kasus posisi

Hong Arta John Alfred adalah seorang pemimpin perusahaan Swasta selaku Direktur dan komisaris dari PT. Sharleen Raya (JECO GROUP). Terjadi Penahanan dikarenakan melakukan tindakan penyuapan terhadap beberapa pejabat pemerintah, sehingga dikenakan pasal 5 berdasarkan Surat PUTUSAN Nomor: 44/Pidsus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:¹⁵

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang pertama; serta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;¹⁶

Dimana juga telah didengarkan keterangan dari para saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan keterangan ahli, serta telah diperiksanya barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan perkara tersebut ini.¹⁷

¹⁴

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹⁵ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

¹⁶ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹⁷ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

2. **Pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi dalam tindak pidana korupsi;**¹⁸

Terdakwa Hong Arta Jhon Alfred terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “bersama-sama melakukan perbarengan beberapa tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;¹⁹

Terdakwa Hong Artajhon Alfred dikenai dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Terdakwa harus menyatakan barang-barang bukti: (barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 156 dikembalikan atau tetap dalam berkas perkara sebagaimana yang diuraikan dalam amar putusan perkara ini).

Terdakwa Hong Arta Jhon Alfred membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

F. Penutup

1. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi dalam tindak pidana korupsi bahwa Terdakwa Hong Arta Jhon Alfred telah terbukti menurut hukum bersalah secara Bersama-sama melakukan perbarengan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama perkara yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Saran

Seharusnya pembuat undang-undang secara tegas memasukkan secara tegas Komisaris dan Direksi sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi.

G. Daftar Pustaka

- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

¹⁸ Hal 158, Putusan nomor: 44/pidsus-tpk/2020/pn.jkt.pst

¹⁹ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 61-70.
- Putusan nomor: 44/pidsus-tpk/2020/pn.jkt.pst
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Perseroan Terbatas, No.40 Tahun 2007.